



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019**

**TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat.
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
7. Rencana strategi SOPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SOPD adalah dokumen perencanaan SOPD untuk 5 (lima) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan,

partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti sosial, ras dan suku bangsa.

11. Perencanaan Resonsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengamalan, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
13. Focal Point PUG adalah aparatur SOPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
15. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2019 adalah untuk :

- a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- b. acuan dalam pelaksanaan Renstra SOPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender pada SOPD/unit kerja;

- c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam suatu kesatuan integrasi pembangunan dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD PUG tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah;

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup RAD PUG Tahun 2019 meliputi Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dan Optimalisasi Pelaksanaan Pemantauan Pengarusutamaan Gender.
- (2) RAD PUG 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian pengarusutamaam gender pada tahun 2019.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

- (1) RAD PUG tahun 2019 disusun dengan sistematis sebagai berikut:
 - a. Rencana aksi, yang memuat tindakan atau kegiatan yang dijadikan sebagai PUG;
 - b. Penanggung Jawab, yang memuat Pemerintah Daerah yang akan melaksanakan aksi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian aksi tersebut;
 - c. Instansi Terkait, yang memuat instansi yang terkait dalam mendukung dan bertanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan dan pencapaian aksi tersebut;

- d. Kriteria Keberhasilan, yang memuat keluaran (*output*) yang harus dihasilkan dari pelaksanaan aksi tersebut;
 - e. Ukuran Keberhasilan, yang memuat *output* yang perlu diukur kemajuannya selama proses pelaksanaan aksi serta merupakan penajaman kriteria keberhasilan dengan mencantumkan besaran indikator dan dapat diukur pencapaiannya sebagai target akhir pelaksanaan aksi tersebut;
 - f. Ukuran keberhasilan B03, B06, B09 dan B12, yang memuat target/sasaran yang jelas dan terukur, yang direncanakan untuk dicapai setiap triwulan, serta merupakan target proses pencapaian *output*/ukuran keberhasilan;
 - g. Persentase Capaian, yang memuat persentase (%) capaian ukuran keberhasilan setiap triwulannya yang diisi secara subjektif oleh instansi terkait yang bertanggungjawab terkait pelaksanaan masing-masing aksi (*self assessment*);
 - h. Keterangan, yang memuat uraian penjelasan capaian dan kendala setiap triwulannya dari masing-masing pelaksanaan aksi.
- (2) RAD PUG Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Badan Perencanaan Kabupaten Pasaman Barat dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman Barat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2019.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 19 Maret 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
 NOMOR : 19 /03 TAHUN 2019
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG							
Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi di Kabupaten Pasaman Barat							
Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	DPPKBP3A	Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi di Kabupaten Pasaman Barat	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Permintaan Nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat		B03: 1. Scan surat permintaan nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh OPD Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	DPPKBP3A	Teraksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing unit kerja	Ditetapkannya Keputusan Kepala OPD tentang Penetapan Anggota Focal Poin di seluruh OPD Kabupaten/ Kota	B03: Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing OPD		B03: Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Anggota Focal Point di masing-masing OPD
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Bappeda	Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat		B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat yang ditandatangani minimal oleh Ketua Pokja PUG
					B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER							
Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah							
Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada masing-masing OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	DPPKBP3A	Unit kerja/OPD Kabupaten Pasaman Barat memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi	1. Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Tersusunnya Laporan kerja pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat	1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh ketua dan sekretaris Pokja PUG 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota Focal Point pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.		B03: 1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh ketua dan sekretaris Pokja PUG 2. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi.
					B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada pemerintah Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat		B06: Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain unjdangan, absensi, notulen, dan dokumentasi.
					B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten Pasaman Barat		B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan pelaksanaan sosialisasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					B12: -		B12: -
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG)							
Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Ksetaraan Gender di berb agai bidang pembangunan di daerah							
Pembentukan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Bappeda	Terwujudnya pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten Pasaman Barat	Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh unit kerja/OPD Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/Driver PPRG dari OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat 3. Ditetapkannnya Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat oleh Keputusan Kepala Daerah 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra 5. Pelatihan Tim Penggggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat		B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak /Driver PPRG dari OPD Kabupaten Pasaman Barat 2. Scan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (yang telah dikoreksi oleh bagian hukum) 3. Scan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat 4. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Pelaksana Haraian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabuapten pasaman Barat antara lain undangan,absensi,notulen, dan dokumentasi

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	DPPKBP3A	Tersedianya informasi/ data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah	Terpublikasinya Profil Gender Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat pada <i>website</i> daerah	B06: -		B06: -
					B09: -		B09: -
					B12: -		B12: -
					B03: 1. Publikasi Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun sebelumnya (2018) pada <i>website</i> Pemerintah daerah 2. Inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019		B03: 1. Scan link Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun sebelumnya (2018) pada <i>website</i> Pemerintah daerah disertai dengan <i>print screen</i> profil gender yang dipublikasikan 2. Scan daftar inventarisasi data/ informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019
					B06: Pengumpulan data/ informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender kabupaten Pasaman barat Tahun 2019		B06: Scan data/ informasi yang terpilah yang telah terkumpul
					B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahu 2019		B09: Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 (lengkap) Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak Tahun 2019 (tampak depan/cover)
					B12: Dipublikasikannya Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 dalam website resmi pemerintah daerah		B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2019 pada website pemerintah daerah disertai dengan <i>print screen</i> profil gender yang dipublikasikan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten pasaman Barat	DPPKBP3A	Terwujudnya kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan di daerah	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA OPD Kabupaten Pasaman Barat pada website pemerintah daerah	B03: Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten pasaman Barat		B03: Scan bukti Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> OPD Kabupaten pasaman Barat
					B06: 1. Penelaahan Gender Analysis Pathway oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap Rencana Kegiatan OPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 2. Penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> pada rancangan RKA OPD Kabupaten/Kota Tahun 2020 3. Publikasi <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> pada RKA OPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 pada website resmi pemerintah daerah		B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim P)enggerak/Driver PPRG Kabupaten Pasaman Barat (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak /Driver PPRG) 2. Scan <i>Gender Budget Statement</i> (yang ditandatangani oleh Kepala OPD) dan dilampirkan dengan RKA OPD Kabupaten Pasaman Barat 3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway (GAP)</i> dan <i>Gender Budget Statement (GBS)</i> yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah
					B09: Dilampirkannnya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah		B09: 1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah dengan lampiran GBS OPD 2. Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala OPD dalam penyusunan RKA Tahun 2020
					B12: Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG		B12: Scan Laporan Pelaksanaan PPRG

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG							
Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran							
Pemantauan pelaksanaan PUG di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Bappeda	Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten Pasaman Barat sebagai bahan perumusan kebijakan	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah	B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG		B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan I dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I)
					B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan II		B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan III		B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten pasaman Barat triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)
					B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten Pasaman Barat triwulan IV 2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepala daerah melalui wakil kepala daerah		B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan OPD Kabupaten/Kota triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke OPD. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV) 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah yang berisikan paoran rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di kabupaten Pasaman barat
Review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Inspektorat	Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintah	B03: Penyusunan kegiatan review PPRG dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
Pasaman Barat			Pemerintah Kabupaten PasamannBarat	Kabupaten Pasaman Barat	B06: Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah		B06: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain: undangan, absensi, notulen, dfan dokumentasi
					B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada SKPD Kabupaten Pasaman Barat		B09: Scan Surat Keputusan Inspektur terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten Pasaman Barat
					B12: Laporan pelaksanaan review PPRG		B12: Scan laporan pelaksanaan review
Pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Inspektorat	Tersedianya hasil pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	Tersusunnya laporan hasil pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	B03: 1. Penyusunan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD se Kabupaten Pasaman Barat (periode Januari-Maret)		B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2019
					B06: Pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kabupaten Pasaman Barat (periode April-Juni)		B06: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP antara lain: undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi
					B09: Pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD se Kabupaten Pasaman Barat (periode Juli-September)		B09: Scan hasil pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kabupaten Pasaman Barat (periode Juli-September)
					B12: 1. Pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG di Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (periode Oktober-Desember)		B12: Scan hasil pengawasan inspektorat terhadap implementasi PPRG pada OPD Kabupaten Pasaman Barat (periode Oktober-Desember)

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03,B06,B09,B12	% CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Kabupaten Pasaman Barat yang disampaikan Kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG		Scan laporan yang berisikan rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil pengawasan inspektorat yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Wakil Kepala Daerah dan Asisten Bidang Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2019

BUPATI PASAMAN BARAT



SYAHIRAN